



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**EDDY SETYABUDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT11 RW03, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 7 Oktober 2024 di bawah register nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 17 Oktober 2024, Pemohon di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya ingin mencabut perkara permohonan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat meskipun permohonan pencabutan tidak dilakukan secara tertulis namun karena permohonan secara lisan tersebut dituangkan dalam berita acara yang merupakan suatu akta otentik maka hal itu menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara

*halaman 1 dari 3 penetapan nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari daftar perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Pemohon dihukum membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*) sebagaimana penetapan nomor 2/Pen.Ijin.Prodeo/2024/PN Krs tanggal 3 Oktober 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan diktum penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Kraksaan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

halaman 2 dari 3 penetapan nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs



Isdiyanto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pemberkasan/ATK-----	Rp.	110.000,00
2. Meterai-----	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah-----</u>	Rp.	<u>110.000,00</u>

Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah;-----

halaman 3 dari 3 penetapan nomor 67/Pdt.P/2024/PN Krs